



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 261 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PEMBINA ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang baik bagi Sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga Sekolah (Guru, Siswa, Orang Tua Siswa, Pengelola, Karyawan Sekolah dan yang lainnya), dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan serta berbudaya lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Kebijakan Bersama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, Tanggal 19 Februari Tahun 2004, tentang Penetapan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH);
  2. Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No. Kep. 07/MENLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005 Tahun 2006, tentang Pencanaan Program Adiwiyata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina Adiwiyata sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata tingkat Kota Banjarmasin;
- b. sosialisasi pedoman pelaksanaan program Adiwiyata;
- c. memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kepada sekolah-sekolah;
- d. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah-sekolah;
- e. menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Walikota Banjarmasin tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

- KETIGA : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 261 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA ADIWIYATA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PEMBINA ADIWIYATA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (Rp)
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan kepada Pembina Adiwiyata	500.000,-
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan kepada Pembina Adiwiyata	500.000,-
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap kegiatan pembinaan Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin	-
4	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua 1	Mengembangkan/ melaksanakan Program Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Sesuai Juknis yang telah ditetapkan	-
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Ketua 2	Mengembangkan/ melaksanakan Program Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Sesuai Juknis yang telah ditetapkan	-
6	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua 3	Mengembangkan/ melaksanakan Program Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Sesuai Juknis yang telah ditetapkan	-
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan Adiwiyata	-

NO.	INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (Rp)
8	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan pembinaan	-
9	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan pembinaan	-
10	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan pembinaan	-
11	LSM Lingkungan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan pembinaan	200.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA